



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 24 Januari 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

- Anak I, usia 27 tahun;
- Anak II, usia 19 tahun;

3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak September 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah/Tergugat sering berbicara kasar/Tergugat sering menuduh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2021 karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah saudara kandung di Kabupaten Konawe dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono-.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 203/Pdt.G/2022/PA.Una. tertanggal 11 Mei 2022 dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 18 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan akan mencabut petitum nomor 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Alat Bukti Surat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wwaotobi tertanggal 24 Januari 1995, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar tahun 1995 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Konawe Selatan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kendari;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat sering datang ke rumah saksi dan bercerita jika penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 dan selama berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah bersama namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi pada akhir tahun 2021, penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka karena Tergugat mencurigai jika Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dengan sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1203 (ayat 1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan September 2021, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; Tergugat sering berbicara kasar; dan Tergugat sering menuduh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Penggugat; dan puncaknya terjadi pada bulan pada bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1203 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (P) berupa fotokopi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1994, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat sepanjang mengenai sebab-bebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mencurigai jika Penggugat berselingkuh dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, kesaksian mereka tersebut adalah kesaksian ***testimonium de auditu***.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 November 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami istri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

*Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak 8 bulan lalu sedangkan saksi kedua menerangkan sejak akhir tahun 2021, dalam hal ini Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkarannya suami istri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga karena bisa jadi pertengkarannya pasangan suami istri baru diketahui setelahnya, seperti satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata pisah rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi pertama Penggugat adalah pengetahuan yang baru diketahui belakangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkarannya dan perselisihan sejak bulan September 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi pertimbangan diatas, sepanjang mengenai waktu mulainya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi pertama menerangkan sejak bulan September 2021 dan saksi kedua menerangkan sejak 2 (dua) tahun lalu, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan kedua saksi Penggugat dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahanya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.*



Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep “*mu’asyarah bil-ma’ruf*” dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah:

**دراء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma Hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuh :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان  
لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya: "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya";

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا  
ضى طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
أمثالهما وعجز القا ضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة  
بأئنة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal1443 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.H.I, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Sudirman M., S.H.I., M.E.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.**

**Nurul Aini, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Lasmanah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp575.000,00
4. Biaya PNBK : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 203/Pdt.G/2022/PA.Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)